

Konteks Globalisasi Dalam Manajemen Syariah

Desy Rahmawati Anwar¹, Sukmawati², Dina Utami³, Ahmad Faqih Rasyid Sulman Safar⁴, Nuratika Rahman⁵

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana

^{4,5}Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana

Abstrak

Artikel ini membahas tentang bentuk dari globalisasi dalam manajemen syariah yang menghadirkan berbagai peluang dan tantangan bagi penerapan manajemen syariah. Di satu sisi, globalisasi membuka akses terhadap pasar dan modal baru, memungkinkan pengembangan produk dan layanan syariah yang inovatif, serta mendorong kolaborasi antar institusi syariah di berbagai negara. Di sisi lain, globalisasi juga membawa potensi masuknya nilai-nilai dan praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk menghadapinya.

Manajemen syariah dalam konteks globalisasi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang universal, namun juga fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Penting untuk mengembangkan model manajemen syariah yang kontekstual, dengan mempertimbangkan budaya, regulasi, dan kebutuhan masyarakat di berbagai negara.

Kata Kunci : Konteks, Globalisasi, Manajemen Syariah

Abstract

This article discusses the form of globalization in sharia management which presents various opportunities and challenges for the implementation of sharia management. On the one hand, globalization opens up access to new markets and capital, enables the development of innovative sharia products and services, and encourages collaboration between sharia institutions in various countries. On the other hand, globalization also brings the potential for the introduction of values and practices that conflict with sharia principles, so appropriate strategies are needed to deal with them.

Sharia management in the context of globalization must be based on universal Islamic principles, but also flexible and adaptive to changing times. It is important to develop a contextual sharia management model, taking into account the culture, regulations and needs of society in various countries.

Keywords: Context, Globalization, Sharia Managemen

Copyright (c) 2024 Desy Rahmawati Anwar

✉ Corresponding author : desyrahmawatianwar@gmail.com

Email Address : desyrahmawatianwar@gmail.com

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan istilah yang mempunyai hubungan dengan peningkatan keterkaitan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, pelayaran, investasi, budaya, dan bentuk interaksi lainnya sehingga batasan suatu negara menjadi bias. Menurut perspektif Dorojatun Kuntjoro Jakti bahwa globalisasi setidaknya disebabkan dari revolusi tiga T (Transportasi, Telekomunikasi, dan Turisme). Hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan teknologi transportasi yang melahirkan era the end of geography, dengan perkembangan teknologi komunikasi akan melahirkan era the end of timelines secara relatif, dan revolusi turis dapat berakibat meningkatnya arus pertukaran manusia yang dapat memungkinkan terkikisnya hambatan-hambatan sosial-politik-kultural.1

Maka 1 Emil Salim, dkk., Manajemen dalam Era Globalisasi (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1997), hlm. 153-154. persaingan (competition) untuk menjadi yang paling super pada segala aspek kehidupan di era globalisasi ini menjadi yang utama, begitu juga yang terjadi pada bidang ekonomi (Muhammad Nasikhin, 2016).

Dunia saat ini sedang mengalami krisis global yang dampaknya juga dirasakan oleh Indonesia. Sementara Indonesia sedang berupaya memulihkan sistem perekonomian setelah dilanda krisis ekonomi yang cukup berkepanjangan sejak pertengahan Juli 1997. Salah satu jalan keluar dari masalah tersebut adalah dengan jalan pengembangan sistem perekonomian syariah yang telah teruji cukup tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Hal ini disebabkan sistem perekonomian yang digunakan tidak terpengaruh dengan tingkat bunga perbankan yang mendorong timbulnya inflasi. Dalam memahami aspek hukum penerapan ekonomi Islam haruslah secara komprehensif, mulai dari tataran teoritik-konseptual sampai pada problematika dan implementasinya (Siti Zulaikha, 2013).

Perkembangan selanjutnya, berbagai kajian terkait dengan *outcome ekonomi* dan etika telah banyak dikembangkan, termasuklah *game theoretic analysis of trust dan cooperation in the provision of public good* dan *charitable donation*. Beberapa perbincangan tentang *economic of crime* telah mulai dilaksanakan oleh para pakar dalam seminar. Akan tetapi tema yang memang masih baru mulai mendapat perhatian adalah tentang peran sentiman moral tertentu terhadap pembuatan keputusan personal (individu). Perbedaan antara etika/norma sosial dan moral individu adalah cukup halus tetapi penting (Nur Kholis, 2008).

Agama Islam sebagai sistem atau konsep kehidupan bersifat komprehensif dan integratif. Islam telah meng-integrasikan segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan secara individu maupun interaksi bersama (kolektif). Islam juga merangkul semua sisi secara umum kehidupan manusia, sehingga menggambarkan kesempurnaan dan kelengkapan Islam sebagai sebuah sistem atau konsep kehidupan. Imam Syahid Hasan al-Banna menunjukkan letak Islam bagi kehidupan dalam karyanya *Majma'atu Rasail* (risalah pergerakan) (Ahmad Suminto, S.H., M.E., dkk, 2021).

Perubahan dunia dalam segala aspek kehidupan salah satunya diakibatkan oleh globalisasi yang memiliki karakteristik interaksi dan integrasi, sebuah tatanan dunia yang transparan tanpa adanya pemisah antar negara muncul karena adanya proses dari keberagaman perspektif multidimensi. Kemajuan teknologi dan informasi yang mulai muncul di abad ke-20 membuat proses globalisasi semakin menguat, keberadaan globalisasi di tengah tengah kehidupan membawa banyak dampak dan perubahan bagi tatanan kehidupan dunia. Tentunya tidak hanya dampak positif yang dibawa oleh globalisasi melainkan dampak negatif yang harus dijawab segala permasalahannya, mulanya proses globalisasi mulai maju pada saat perkembangan di sektor informasi dan teknologi yang kemudian dua sektor inilah yang memengaruhi sektor lainnya seperti sektor budaya, politik, sosial, ilmu pengetahuan dan sebagainya, contohnya bisa kita rasakan pada telepon genggam yang sudah jadi kebutuhan sehari-hari, internet yang sudah luas jangkauannya, serta layar televisi yang menyebarkan informasi hingga berbagai ke belahan dunia, munculnya globalisasi menyebabkan penyebaran informasi secara signifikan sehingga dapat dipastikan akan dikonsumsi oleh masyarakat global, penyebaran informasi membuat pengaruh pada interaksi antar masyarakat terutama dalam segi etika dan tradisi, seperti tradisi kerja bakti, menjenguk tetangga yang sakit, saling memberi buah tangan, dan kepedulian lainnya yang bersifat sosial. globalisasi juga memberikan pengaruh pada gaya hidup para anak muda, kultur kultur yang berasal dari barat mulai diadopsi dan dijadikan pegangan dalam berinteraksi, mulai dari cara berbicara yang dipadu dengan bahasa asing, potongan rambut yang diwarnai, serta pergaulan yang sudah semakin bebas (Musthofa Ibrahim, dkk, 2023).

Globalisasi merupakan istilah yang mempunyai hubungan dengan peningkatan keterkaitan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, pelayaran, investasi, budaya, dan bentuk interaksi lainnya sehingga batasan suatu negara menjadi bias. Menurut perspektif Dorojatun Kuntjoro Jakti bahwa globalisasi

setidaknya disebabkan dari revolusi tiga T (Transportasi, Telekomunikasi, dan Turisme). Hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan teknologi transportasi yang melahirkan era the end of geography, dengan perkembangan teknologi komunikasi akan melahirkan era the end of timelines secara relatif, dan revolusi turis dapat berakibat meningkatnya arus pertukaran manusia yang dapat memungkinkan terkikisnya hambatan-hambatan sosial-politik-kultural. Maka persaingan (competition) untuk menjadi yang paling super pada segala aspek kehidupan di era globalisasi ini menjadi yang utama, begitu juga yang terjadi pada bidang ekonomi. Membanding beberapa sistem ekonomi yang ada, yaitu kapitalis, sosialis, dan Islam, maka Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia sudah seharusnya sistem ekonomi yang dikembangkan adalah sistem ekonomi Islam. Karena sistem (Muhammad Nasikhin, 2016).

Pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantara anggota organisasi. Stoner menyatakan bahwa Pengorganisasian adalah proses mempekerjakan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam cara terstruktur guna mencapai sasaran spesifik atau beberapa sasaran. Organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sistem kerjasama ini diadakan pembagian untuk menetapkan bidang-bidang atau fungsi-fungsi yang termasuk ruang lingkup kegiatan yang akan diselenggarakan. Pengorganisasian dalam perspektif Islam tercantum dalam Surah Ali Imran ayat 103 dan Surah Al- Anfal ayat 46 yang artinya;

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.”

Pelaksanaan kerja merupakan aspek terpenting dalam fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai rencana yang ditetapkan semula, dengan cara yang baik dan benar. Adapun istilah yang dapat dikelompokkan kedalam fungsi pelaksanaan ini adalah *directing commanding, leading* dan *coornairing*.

METODOLOGI

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (Library Research) karena tema kajian utama penelitian bersumber dari literatur

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketidakpastian Hukum dan Regulasi

Ketidakpastian hukum dan regulasi mengacu pada situasi di mana makna, penerapan, atau konsekuensi hukum dan peraturan tidak jelas, meragukan, atau tidak konsisten. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

1. Hukum yang ambigu atau tidak lengkap: Hukum yang tidak dirumuskan dengan jelas atau tidak mencakup semua situasi yang mungkin terjadi dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dan ketidakpastian tentang bagaimana hukum tersebut akan diterapkan.
2. Peraturan yang tumpang tindih: Ketika terdapat peraturan yang saling bertentangan atau tumpang tindih, hal ini dapat membingungkan individu dan organisasi tentang peraturan mana yang harus mereka patuhi.
3. Seringnya perubahan peraturan: Seringnya perubahan peraturan dapat membuat individu dan organisasi kesulitan untuk mengikuti dan mematuinya, sehingga menimbulkan ketidakpastian tentang kewajiban dan hak mereka.

4. Kurangnya penegakan hukum: Penegakan hukum yang lemah atau tidak konsisten dapat menciptakan persepsi bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil, sehingga mendorong individu dan organisasi untuk mengabaikan hukum atau mencari celah hukum.

Ketidakpastian hukum dan regulasi dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, baik bagi individu maupun organisasi, seperti: Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi: Investor dan pengusaha mungkin enggan untuk berinvestasi di negara dengan ketidakpastian hukum yang tinggi karena mereka khawatir tentang risiko kehilangan uang atau aset mereka. Meningkatkan biaya bisnis: Bisnis mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mematuhi peraturan yang kompleks dan terus berubah, serta untuk mencari nasihat hukum untuk memastikan kepatuhan mereka. Melemahkan kepercayaan publik terhadap hukum: Ketidakpastian hukum dapat merusak kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi penegak hukum, yang dapat menyebabkan peningkatan pelanggaran hukum dan kekacauan sosial. Melanggar hak asasi manusia: Individu mungkin dirugikan oleh ketidakpastian hukum jika mereka tidak mengetahui hak-hak mereka atau jika mereka tidak dapat mengakses keadilan.

Berikut beberapa contoh ketidakpastian hukum dan regulasi di Indonesia:

1. Tumpang tindih peraturan perizinan usaha: Di Indonesia, terdapat banyak peraturan perizinan usaha yang tumpang tindih di berbagai tingkatan pemerintahan, yang dapat menyulitkan dan memakan waktu bagi pengusaha untuk mendapatkan izin usaha yang mereka perlukan. 2. Seringnya perubahan peraturan ketenagakerjaan: Peraturan ketenagakerjaan di Indonesia sering diubah, yang dapat membuat pengusaha kesulitan untuk mengikuti dan mematuhi. 3. Ketidakjelasan hukum tentang perlindungan data pribadi: Indonesia belum memiliki undang-undang yang komprehensif tentang perlindungan data pribadi, sehingga menimbulkan ketidakpastian tentang bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi.

Untuk mengatasi ketidakpastian hukum dan regulasi, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak, seperti:

1. Membuat undang-undang dan peraturan yang jelas, lengkap, dan koheren: Pemerintah perlu memastikan bahwa undang-undang dan peraturan dibuat dengan jelas, lengkap, dan koheren untuk menghindari interpretasi yang berbeda dan tumpang tindih.
2. Meminimalkan perubahan peraturan: Pemerintah perlu meminimalkan perubahan peraturan dan memberikan waktu yang cukup bagi individu dan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut.
3. Memperkuat penegakan hukum: Penegakan hukum yang kuat dan konsisten diperlukan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan untuk mencegah individu dan organisasi mengabaikan hukum.
4. Meningkatkan edukasi hukum: Masyarakat perlu diedukasi tentang hak dan kewajiban mereka di bawah hukum, serta tentang bagaimana mengakses keadilan.

Dengan mengatasi ketidakpastian hukum dan regulasi, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta melindungi hak-hak asasi manusia dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum.

A. Perbedaan Budaya dan Nilai-Nilai

1. **Budaya:** Sistem sosial yang kompleks yang terdiri dari adat istiadat, tradisi, perilaku, bahasa, seni, kepercayaan, dan nilai-nilai yang diwariskan dan dipraktikkan oleh sekelompok orang. Budaya terbentuk melalui interaksi sosial dan pengalaman bersama dalam kurun waktu yang panjang.
2. **Nilai-nilai:** Prinsip-prinsip moral dan etika yang dianggap penting dan berharga oleh individu atau kelompok. Nilai-nilai memandu perilaku dan pengambilan keputusan individu dan kelompok.

C. Permasalahan Etika dan Moral

Etika dan moral adalah dua konsep yang saling terkait erat, namun memiliki perbedaan yang halus. Etika mengacu pada sistem prinsip dan aturan yang mengatur perilaku

individu dalam masyarakat. Moralitas mengacu pada nilai-nilai dan keyakinan pribadi yang menginformasikan perilaku seseorang. Permasalahan etika dan moral muncul ketika ada pertentangan antara prinsip-prinsip etika atau nilai-nilai moral dengan situasi atau tindakan tertentu. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti:

1. **Hubungan pribadi:** Contohnya, berbohong kepada teman untuk melindungi perasaannya, atau mengambil barang milik saudara tanpa izin.
2. **Bisnis:** Contohnya, menggunakan informasi orang dalam untuk keuntungan pribadi, atau mendiskriminasi karyawan berdasarkan ras atau jenis kelamin.
3. **Teknologi:** Contohnya, menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang salah, atau mengembangkan teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan berbahaya.
4. **Pemerintahan:** Contohnya, korupsi pejabat pemerintah, atau pelanggaran hak asasi manusia.

Berikut adalah beberapa contoh spesifik dari permasalahan etika dan moral:

1. **Dokter yang memberikan resep obat kepada pasien tanpa melakukan pemeriksaan yang memadai.** Hal ini melanggar prinsip etika profesionalisme dan dapat membahayakan kesehatan pasien.
2. **Perusahaan yang membuang limbah berbahaya ke lingkungan.** Hal ini melanggar prinsip etika tanggung jawab terhadap lingkungan dan dapat merusak ekosistem.
3. **Jurnalis yang menerbitkan berita palsu.** Hal ini melanggar prinsip etika kejujuran dan dapat menyesatkan masyarakat.
4. **Pejabat pemerintah yang menerima suap.** Hal ini melanggar prinsip etika integritas dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan etika dan moral:

1. **Pendidikan:** Meningkatkan kesadaran tentang etika dan moral melalui pendidikan formal dan informal.
2. **Regulasi:** Mengembangkan dan menegakkan peraturan yang mempromosikan perilaku etis dan moral.
3. **Akuntabilitas:** Menciptakan sistem akuntabilitas yang memungkinkan individu dan organisasi untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.
4. **Kepemimpinan:** Mendorong para pemimpin untuk menunjukkan perilaku etis dan moral yang baik.
5. **Dialog:** Mendorong dialog terbuka tentang masalah etika dan moral.

SIMPULAN

Globalisasi menghadirkan peluang dan tantangan bagi penerapan manajemen syariah. Dengan strategi yang tepat, lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan peluang globalisasi untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian global. Penting untuk memperkuat kapasitas, meningkatkan kerjasama internasional, mengedukasi masyarakat, berinovasi, dan memperkuat nilai-nilai syariah dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Referensi :

- Ahmad Suminto, S.H., M.E., dkk, *Ekonomi Dalam Pandangan Islam: Serta Perannya Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Pembangunan Islam*, Hasan Al-Banna, Risalah Pergerakan, 2021, Hal 1-28
- Anwar, D. R., Mahmud, M., Ista, A., & Sutomo, A. (2024). Konsep Kepemilikan Harta Dengan Maksimalisasi Laba Dalam Perspektif Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5).
- Anwar, D. R., Uluelang, M. L., Mahmud, M., Amalia, R., Arham, A., & Hikmawati, H. (2024). Perencanaan Manajemen Keuangan Berbasis Syariah Pada Koperasi. *YUME: Journal of Management*, 7(2), 1168-1177.
- Dr. Joni Tamkin b. Borhan. Peranan Dan Cabaran Ekonomi Islam Dalam Era Globalisasi. *Afkar-Bil*. 2001;141-164

- Hasan Sultoni, DKK. Bank Syariah Di Dunia Internasional. *Jurnal Eksyar*. Vol 7(2), 2020; 35-51
- Kokom Komariah. Strategi Manajemen Syariah Dalam Menghadapi Era Digital Dan Memenangkan Persaingan Pasar Di Samarinda Kalimantan Timur. *Darul Ulum*. Vol 10 (2). 2019; 115-136
- Muhammad Nasikhin, Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Globalisasi. *Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Taqwa Bondowoso*, 2016; 55-67
- Muhammad Nasikhin. Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Globalisasi. *Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Taqwa Bondowoso*. 2016; 55-67
- Musthofa Ibrahim Shalah Syahadah, dkk, *Islam Dan Globalisasi*, *JISMA Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*. Vol 2 (2), 2023:1-13
- Musthofa Ibrahim Shalah Syahadah, Dkk. *Islam Dan Globalisasi*. *Melati journal*. Vol. 2(2). 2023; 905-917
- Nur Kholis, Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global, *Universitas Islam Indonesia*. 2008; 1-23
- Rizal, R., Natzir, A. W., Sukmawati, S., & Anwar, D. R. (2024). Pengaruh Etika Pengelolaan Dan Persaingan Dalam Bisnis Online Shop. *YUME: Journal of Management*, 7(1), 720-728.
- Siti Nikmah Marzuki. Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 1(1), 2018; 71-90
- Siti Zulaikha, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia, *STAIN Jurai Siwo Metro*. 2013; 1-14
- Sukardi, S., Halim, H., & Anwar, D. R. (2024). Akuntabilitas Dan Ekuitas Syariah Terhadap Konsep Biaya Hutang Dalam Bisnis Syariah. *YUME: Journal of Management*, 7(1), 729-736.
- Tira Nur Fitria. Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol 1 (2). 2015; 75-87
- Wening Purbatin Palupi Soenjoto. Tantangan Bank Syariah Di Era Globalisasi. *el Barka: Journal of Islamic Economics and Business*. Vol.1(1), 2018; 79-103